



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., ..., agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: evarianti@pa-talu.go.id, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., ..., agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 16 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 3.1. ..., lahir pada tanggal 09 Oktober 2010;
 - 3.2. ..., lahir pada tanggal 29 November 2014;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan awal tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering bermalas-malasan dan tidak mau bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat harus membuka warung untuk dapat memenuhi belanja rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak serta suka menghambur-hamburkan uang untuk bermain judi online bahkan tidak jarang Tergugat meminta uang kepada Penggugat.
 - c. Tergugat suka pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, terhitung sudah 3 kali Tergugat melakukan hal tersebut meninggalkan kediaman bersama bahkan pernah sampai selama 2 tahun sampai akhirnya Penggugat menjemput Tergugat untuk kembali.
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada akhir bulan april 2020, Tergugat menghabiskan uang Penggugat sekitar Rp 3.000.000,- yang saat itu tertinggal di jok motor dan Penggugat menanyakan uang tersebut karena

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi uang untuk belanja rumah tangga, namun Tergugat malah pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah sekitar 7 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat tidak pernah lagi berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat pernah datang ke persidangan tanggal 06 November 2019 dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan oleh Ketua Majelis dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, sesuai dengan relaas panggilannya dibacakan di

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama A. Wafi, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 07 Desember 2020, usaha damai melalui proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa posita poin 1 dan 3 adalah benar;
- 2) Bahwa mengenai poin 2, bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat dan Penggugat pindah ke kedai lalu terjadi perpisahan tempat tinggal;
- 3) Bahwa mengenai posita poin 4, Tergugat membenarkan pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2010;
- 4) Bahwa mengenai poin 4.a, Tergugat membenarkan tidur siang lantaran pada malam hari begadang menunggu kedai (buka 24 jam);
- 5) Bahwa mengenai poin 4.b, Tergugat membenarkan bermain judi online namun tidak benar sering meminta uang kepada Penggugat untuk main judi online;
- 6) Bahwa mengenai poin 4.c, Tergugat membenarkan sering meninggalkan rumah dalam waktu lama, namun tidak benar sampai dua tahun lamanya, yang benar paling lama sekitar satu tahun delapan bulan;
- 7) Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Replik lisannya di persidangan menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik secara lisan di persidangan menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegeben pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P. terhadap alat bukti P. tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

B. Saksi

1. ..., ia mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di ..., sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2010 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dalam waktu yang lama, pernah selama dua tahun lamanya;
 - Bahwa menurut cerita tetangga, Tergugat sering main judi;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak satu tahun lamanya sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. ..., ia mengaku sebagai saudara ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di ..., sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2010 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dalam waktu yang lama, pernah selama dua tahun lamanya;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sementara Tergugat pernah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama A. Wafi, S.H.I, namun usaha

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 07 Desember 2020, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2010 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat sering bermalas-malasan, main judi online dan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal, meskipun berbeda mengenai penyebab pertengkaran, dengan demikian sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. pengakuan Tergugat di depan hakim mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berpisah tempat tinggal tersebut dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang lengkap dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan Tergugat di atas merupakan alat bukti lengkap yang bersifat mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P. tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Penggugat (saudara kandung dan saudara ipar Penggugat), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan keterangannya juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat yang berada di ..., sampai berpisah;
3. Bahwa sejak awal tahun 2010 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama (pernah selama dua tahun lamanya), kemudian keduanya juga telah berpisah tempat tinggal paling kurang sejak tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang;
4. Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010, hal mana terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu lama (sampai dua tahun lamanya), dan terakhir berpisah rumah paling kurang sejak tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2010, kemudian terjadinya perpisahan tempat tinggal paling kurang sejak tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), padahal keduanya masih tinggal dalam Kabupaten yang sama, keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa antara Penggugat

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran sejak awal tahun 2010 lalu dan perpisahan tempat tinggal paling kurang sejak tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang dan keduanya telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, membuktikan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat sudah tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan "Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan "*bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut "*Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1442 Hijriyyah, oleh kami Firdaus, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M., S.H.I dan A. Wafi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H.,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadir
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rinaldi M., S.H.I

Firdaus, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

A. Wafi, S.H.I

Panitera Pengganti

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)